



**P U T U S A N**

**Nomor 196/Pid.B/2023/PN Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mashuri Bin Hadi Sworo (Alm);
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/10 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mojokerep RT. 34 RW. 10 Desa Mananggal  
Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir atau tukang pijat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 196/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASHURI Bin HADI SWORO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang tanpa mendapat izindengan sengajamenawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itudengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang tersebut di dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
Dirampas untuk dimusnahkan:
  - 1 (satu) potongan kertas putih terdapat tulisan taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap;
  - 1 (satu) buah pulpen warna hitam putih merek "gel ink pen";Dirampas untuk Negara:
  - Uang tunai sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan PenuntutUmum Nomor REG. PERKARA PDM-27/MKRTO/Eku.2/05/2023, tanggal 25 Mei 2023, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MASHURI Bin HADI SWORO (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Mojokerep RT. 34 RW. 10 Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Mojokerep RT. 34 RW. 10 Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa pada saat setelah menerima tombokan/ taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap Hongkong dan uang tombokan/ taruhan dari penombok/ petaruh, kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi ANDILALA dan saksi MAWAN KURNIANSAH terhadap diri Terdakwa selanjutnya ditemukan barang berupa uang tunai sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potongan kertas putih terdapat tulisan taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap, dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam putih merek "gel ink pen", seluruh barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai pengecer yaitu Terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang tombokan/ taruhan dari penombok/ petaruh secara langsung, selanjutnya Terdakwa mencatat nomor tersebut dan diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO) setiap hari. Apabila penombok/ petaruh menitipkan uang Rp1.000,- (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan, apabila penombok/ petaruh menitipkan tombokan 3 (tiga) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan, sedangkan apabila penombok/ petaruh menitipkan tombokan 4 (empat) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 2.000 (dua ribu) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan;
- Bahwa dalam perjudian beserta pertaruhannya tersebut adalah mendapat untung-bergantung pada peruntungan belaka yang tidak dapat dipastikan pemenang maupun menang dan kalahnya serta Terdakwa tanpa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin dari yang berwenang atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi setiap hari;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa atas perannya dalam perjudian tersebut sebanyak sekira Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bukaan yang didapatkan dari Sdr. BEKTI (DPO) dengan tujuan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MASHURI Bin HADI SWORO (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mojokerep RT. 34 RW. 10 Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Mojokerep RT. 34 RW. 10 Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa pada saat setelah menerima tombakan/ taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap Hongkong dan uang tombakan/ taruhan dari penombok/ petaruh, kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi ANDILALA dan saksi MAWAN KURNIANSAH terhadap diri Terdakwa selanjutnya ditemukan barang berupa uang tunai sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potongan kertas putih terdapat tulisan taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap, dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam putih merek "gel ink pen", seluruh barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai pengecer yaitu Terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang tombakan/ taruhan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penombok/ petaruh secara langsung, selanjutnya Terdakwa mencatat nomor tersebut dan diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO) setiap hari. Apabila penombok/ petaruh menitipkan uang Rp1.000,- (seribu rupiah) pada tombakan 2 (dua) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh) kali lipat dari uang tombakan/ taruhan, apabila penombok/ petaruh menitipkan tombakan 3 (tiga) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang tombakan/ taruhan, sedangkan apabila penombok/ petaruh menitipkan tombakan 4 (empat) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 2.000 (dua ribu) kali lipat dari uang tombakan/ taruhan;

- Bahwa dalam perjudian beserta pertaruhan tersebut adalah mendapat untung-bergantung pada peruntungan belaka yang tidak dapat dipastikan pemenang maupun menang dan kalahnya serta Terdakwa tanpa mendapatkan izin dari yang berwenang atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa atas perannya dalam perjudian tersebut sebanyak sekira Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bukaan yang didapatkan dari Sdr. BEKTI (DPO) dengan tujuan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andilala, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengerti didengar sebagai saksi di persidangan terkait saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel dengan taruhan uang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Mojokerep RT. 34 RW. 10 Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai melayani atau menerima tombokan/ taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap Hongkong dan uang tombokan/ taruhan dari penombok/ petaruh;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potongan kertas putih terdapat tulisan taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap, dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam putih merek "gel ink pen", yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan bertinak sebagai penjual/ pengecer yaitu menerima titipan uang pembelian nomor togel dari penombok yang kemudian uang pembelian tersebut disetorkan kepada pengepulnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian sebagai pengecer yaitu Terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang tombokan/ taruhan dari penombok/ petaruh secara langsung, selanjutnya Terdakwa mencatat nomor tersebut dan diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO) setiap hari. Apabila penombok/ petaruh menitipkan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan, apabila penombok/ petaruh menitipkan tombokan 3 (tiga) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan, sedangkan apabila penombok/ petaruh menitipkan tombokan 4 (empat) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau 2.000 (dua ribu) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan;
- Bahwa dalam perjudian beserta pertaruhan tersebut adalah mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka yang tidak dapat dipastikan pemenang maupun menang dan kalahnya;
- Bahwa Terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi setiap hari;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas perannya dalam perjudian tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bukaan yang didapatkan dari Sdr. BEKTI (DPO) dengan tujuan menambah penghasilan dan memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Mawan Kurniansah, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti didengar sebagai saksi di persidangan terkait saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Mojokerep RT. 34 RW. 10 Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai melayani atau menerima tombokan/ taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap Hongkong dan uang tombokan/ taruhan dari penombok/ petaruh;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potongan kertas putih terdapat tulisan taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap, dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam putih merek "gel ink pen", yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan bertinak sebagai penjual/pengecer yaitu menerima titipan uang pembelian nomor togel dari penombok yang kemudian uang pembelian tersebut disetorkan kepada pengepulpnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian sebagai pengecer yaitu Terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang tombokan/ taruhan dari penombok/ petaruh secara langsung, selanjutnya Terdakwa mencatat nomor tersebut dan diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO) setiap hari. Apabila penombok/ petaruh menitipkan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penombok/ petaruh menitipkan tombokan 3 (tiga) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan, sedangkan apabila penombok/ petaruh menitipkan tombokan 4 (empat) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau 2.000 (dua ribu) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan;

- Bahwa dalam perjudian beserta pertaruhan tersebut adalah mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka yang tidak dapat dipastikan pemenang maupun menang dan kalahnya;
- Bahwa Terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas perannya dalam perjudian tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bukaan yang didapatkan dari Sdr. BEKTI (DPO) dengan tujuan menambah penghasilan dan memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian dari Polsek Pungging Polres Mojokerto pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Mojokerep RT. 34 RW. 10 Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, karena melakukan perjudian jenis togel dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai melayani atau menerima tombokan/ taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap Hongkong dan uang tombokan/ taruhan dari penombok/ petaruh;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potongan kertas putih terdapat tulisan taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap, dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam putih merek "gel ink pen", yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian sebagai pengecer yaitu Terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang tombokan/ taruhan dari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penombok/ petaruh secara langsung, selanjutnya Terdakwa mencatat nomor tersebut dan diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO) setiap hari. Apabila penombok/ petaruh menitipkan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada tombakan 2 (dua) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh) kali lipat dari uang tombakan/ taruhan, apabila penombok/ petaruh menitipkan tombakan 3 (tiga) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang tombakan/ taruhan, sedangkan apabila penombok/ petaruh menitipkan tombakan 4 (empat) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau 2.000 (dua ribu) kali lipat dari uang tombakan/ taruhan;

- Bahwa dalam perjudian beserta pertaruhan tersebut adalah mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka yang tidak dapat dipastikan pemenang maupun menang dan kalahnya;
- Bahwa Terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas perannya dalam perjudian tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bukaan yang didapatkan dari Sdr. BEKTI (DPO) dengan tujuan menambah penghasilan dan memenuhi kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potongan kertas putih terdapat tulisan taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap;
2. 1 (satu) buah pulpen warna hitam putih merek "gel ink pen";
3. Uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian dari Polsek Pungging Polres Mojokerto pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Mojokerep RT. 34 RW. 10 Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, karena melakukan perjudian jenis togel dengan taruhan uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai melayani atau menerima tombokan/ taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap Hongkong dan uang tombokan/ taruhan dari penombok/ petaruh;
3. Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potongan kertas putih terdapat tulisan taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap, dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam putih merek "gel ink pen", yang diakui milik Terdakwa;
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian sebagai pengecer yaitu Terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang tombokan/ taruhan dari penombok/ petaruh secara langsung, selanjutnya Terdakwa mencatat nomor tersebut dan diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO) setiap hari. Apabila penombok/ petaruh menitipkan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan, apabila penombok/ petaruh menitipkan tombokan 3 (tiga) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan, sedangkan apabila penombok/ petaruh menitipkan tombokan 4 (empat) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau 2.000 (dua ribu) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan;
5. Bahwa dalam perjudian beserta pertaruhannya tersebut adalah mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka yang tidak dapat dipastikan pemenang maupun menang dan kalahnya;
6. Bahwa Terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi setiap hari;
7. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas perannya dalam perjudian tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bukaan yang didapatkan dari Sdr. BEKTI (DPO) dengan tujuan menambah penghasilan dan memenuhi kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang Mashuri Bin Hadi Sworo (Alm), yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, sedangkan mengenai benar atau tidak Terdakwa melakukan tindak pidana akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur berikut di bawah ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;**

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan tanpa izin dalam unsur ini, maka haruslah diuraikan terlebih dahulu pengertian izin, pada prinsipnya izin dalam hukum pidana merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Tanpa Mendapat Izin dalam unsur ini dapat diartikan tanpa persetujuan dari penguasa berdasarkan hukum untuk melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjudian Atau Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Khalayak Umum dalam unsur ini adalah untuk umum, di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Unsur Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi haruslah dilakukan dengan sengaja. Yang mana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, unsur Dengan Sengaja dikenal dengan istilah Dengan Maksud, yang dibagi menjadi 3 bentuk yaitu maksud sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan Keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), dimana suatu tindak pidana memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh pelaku *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Mojokerep RT. 34 RW. 10 Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polsek Pungging Polres Mojokerto karena melakukan perjudian jenis togel dengan taruhan uang, tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai melayani atau menerima tombokan/ taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap Hongkong dan uang tombokan/ taruhan dari penombok/ petaruh, dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potongan kertas putih terdapat tulisan taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap, dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam putih merek "gel ink pen", yang diakui milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian sebagai pengecer yaitu Terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang tombokan/ taruhan dari penombok/ petaruh secara langsung, selanjutnya Terdakwa mencatat nomor tersebut dan diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO) setiap hari. Apabila penombok/ petaruh menitipkan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan, apabila penombok/ petaruh menitipkan tombokan 3 (tiga) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan, sedangkan apabila penombok/ petaruh menitipkan tombokan 4 (empat) angka kemudian cocok maka penombok/ petaruh tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau 2.000 (dua ribu) kali lipat dari uang tombokan/ taruhan;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan belaka yang tidak dapat dipastikan pemenang dan kalahnya. Bahwa dalam perjudian dengan peran sebagai pengecer tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bukaan yang didapatkan dari Sdr. BEKTI (DPO) dengan tujuan menambah penghasilan dan memenuhi kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menjadi pengecer perjudian jenis togel dengan taruhan uang, dimana para penombok secara langsung datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang dan nomor yang dikehendaki kemudian Terdakwa akan meneruskan uang maupun nomor togel para penombok kepada Sdr BektI, dan hasilnya akan diketahui pada saat bukaan, dimana dari kegiatan tersebut, terdakwa mendapatkan sejumlah uang mulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. BEKTI (DPO), dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin padahal Terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum namun untuk memperoleh keuntungan Terdakwa tidak peduli akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan demikian unsur pokok Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perjudian juga, dan ternyata hukuman tersebut tidak memberikan efek jera dan dijadikan pelajaran oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas putih terdapat tulisan taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam putih merek "gel ink pen", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum untuk tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mashuri Bin Hadi Sworo (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) potongan kertas putih terdapat tulisan taruhan angka/ nomor judi jenis toto gelap;
    - 1 (satu) buah pulpen warna hitam putih merek "gel ink pen";Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Jenny Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurlily, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Johan Candra Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nurlily, S.H

Jenny Tulak, S.H., M.H

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Evi Rahayu, S.H